



**PUTUSAN**

Nomor 6402 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRI alias HEN bin ABU JAHAR;**  
Tempat Lahir : Dumai;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/10 September 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sepakat Kelurahan Bagan Hulu,  
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6402 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa HENDRI alias HEN bin ABU JAHAR bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI alias HEN bin ABU JAHAR berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam;
  - 2) 1 (satu) helai plastik asoi warna putih;
  - 3) 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis tanaman;
  - 4) 1 (satu) set kertas *paper* untuk melinting ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 20 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI alias HEN bin ABU JAHAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6402 K/Pid.Sus/2023



apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik asoi warna hitam;
  - 1 (satu) helai plastik asoi warna putih;
  - 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis tanaman dengan rincian : 30 (tiga puluh) paket dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 4 (empat) paket yang dibungkus dengan kertas majalah;
  - 1 (satu) set kertas *paper* diduga untuk melinting daun ganja;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 344/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 20 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid/2023/PN Rhl *juncto* Nomor 344/PID.SUS/2023/PT PBR *juncto* Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6402 K/Pid.Sus/2023



menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 September 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa kurang layak untuk diterapkan kepada Terdakwa karena tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Meskipun demikian, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6402 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa fakta yang terungkap yaitu:
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dari Leo (DPO/Daftar Pencarian Orang) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dititip terlebih dahulu dengan tujuan untuk dijual. Akan tetapi Narkotika jenis ganja tersebut belum terjual seluruhnya;
  - Bahwa Polisi menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di bawah kolong rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1.510,78 (seribu lima ratus sepuluh koma tujuh delapan) gram termasuk berat pembungkus 184,10 (seratus delapan puluh empat koma satu nol) gram, dengan berat bersih 1.326,68 (seribu tiga ratus dua puluh enam koma enam delapan) gram. Barang bukti tersebut diperiksa dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yaitu positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari orang lain untuk dijual. Akan tetapi Terdakwa tidak sedang melakukan peredaran Narkotika saat Terdakwa ditangkap. Bahkan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa pun belum terjual. Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk percobaan untuk melakukan peredaran Narkotika. Akan tetapi dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak menghubungkan dengan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penguasaan Narkotika jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, memenuhi semua unsur Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6402 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup sehingga tidak ada alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 30 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6402 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)